



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN WTO ATAS GUGATAN
JEPANG DAN UNI EROPA KEPADA KANADA TERKAIT
PEMBERLAKUAN FEED-IN TARIFF PROGRAM YANG DITERAPKAN
DI PROVINSI ONTARIO, KANADA**

Jeremia Nicholas*, Hendro Saptono, R. Suharto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : jeremianicholas@yahoo.com

ABSTRAK

Pembangunan minimarket, sudah seharusnya mengikuti peraturan yang berlaku menurut ketentuan perundang-undangan mulai dari legalitas hingga pada lokasi pendirian demi terciptanya keseimbangan pasar dan demi terlindunginya pengusaha tradisional yang mulai tergeser keberadaannya oleh minimarket. Sebagai bagian dari lingkup otonomi daerah kota Semarang, para pelaku usaha tradisional berhak mendapatkan sebuah perlindungan agar dengan maraknya pembangunan minimarket tersebut, tidak merugikan para pelaku usaha tradisional. Bentuk perlindungan tersebut tertuang dalam peraturan daerah hingga kebijakan yang diberlakukan dalam usaha untuk tidak menutup hak berusaha dari minimarket namun juga tidak mematikan usaha tradisional. Tujuan dari adanya penelitian ini untuk mengetahui dan meninjau kembali sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah berlaku secara nasional untuk melindungi kepentingan pelaku usaha tradisional akan hadirnya minimarket. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat, ditemukan sebuah bentuk perlindungan bagi para pelaku usaha tradisional dengan membandingkan luas daerah Kota Semarang terhadap keefektifan peraturan zonasi dengan didukung oleh kebijakan-kebijakan lain yang ditemukan untuk melindungi kepentingan pelaku usaha. Perlindungan tersebut berupa langkah langsung yang dimana pemerintah terlibat langsung melalui lembaganya yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang dalam mengatur, menjaga, dan menegakkan kebijakan-kebijakan bagi para pelaku usaha.

Kata Kunci : Pembangunan Minimarket, Usaha Tradisional,

ABSTRACT

Minimarket development should follow the rules that apply according to the provisions of the legislation ranging from the legality to the location of the establishment to create the market balance and for the protection for the stall who began shifting its existence by minimarket. As part of the scope of Semarang's regional autonomy, traditional businesses are entitled to a protection order with the rise of the minimarket development, does not harm the traditional businesses. The kind of protection is stipulated from local regulations to policies that still keeping the right of minimarket but still protecting the existence of traditional business. The purpose of this research is to examine and review in accordance with the rules and regulations that have been applied nationally to protect the interests of the traditional businesses of the presence minimarket. From the results of research and discussion in the can, found a form of protection for traditional businesses to compare the area of Semarang on the effectiveness of zoning regulations, supported by other policies were found to protect the interests of business operators. The protection in the form of direct action which the

government is directly involved through its institutions, namely the Department of Industry and Trade of Semarang in managing, maintaining, and enforcing policies for businesses.

I. PENDAHULUAN

Toko modern pada perkembangannya sekarang, mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam hal pelebaran usaha yang ditandai dengan maraknya pembangunan toko modern baik dengan cara melakukan kegiatan waralaba dengan pihak lain (*franchise*) maupun pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan toko modern itu sendiri.

Permasalahan yang terjadi adalah, berkembangnya toko modern secara pesat, memicu pula perkembangan persaingan usaha baik yang terjadi antara toko modern dengan toko/pasar tradisional maupun antar sesama toko modern tersebut yang berpengaruh pada eksistensi toko/pasar tradisional tersebut.

Sebagai salah satu bentuk nyata dalam pengambilan kebijakan menjalankan perekonomian serta sektor-sektor usaha tertentu, pemerintah berkepentingan untuk memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi secara kompetitif.¹

Dalam hal berkembangnya toko modern di Kota Semarang, memang tidak menjadi masalah ketika pembangunan tersebut dilakukan dengan memperhatikan lokasi dan keberadaan toko/pasar

tradisional yang berada disekitarnya, namun pembangunan toko modern tersebut, dalam penempatan posisi dari toko modern tersebut terlalu berdekatan sehingga menyebabkan terambil alihnya pangsa pasar di wilayah tersebut. Tidak hanya berdekatan, namun lokasi dari toko modern tersebut ada pula yang berseberangan atau bahkan bersebelahan² yang menimbulkan para pesaing dari toko tradisional yang berada disekitarnya semakin ditinggalkan oleh masyarakat.³

Sudah menjadi kewajiban daripada pemerintah daerah Kota Semarang untuk melindungi kepentingan daripada pelaku usaha tradisional tersebut seperti yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jakarta, Solo, Kudus, dan beberapa daerah lainnya melalui peraturan zonasi yang jelas terkait lokasi dapat didirikannya toko modern tersebut. Memang pemerintah Kota Semarang sudah mengeluarkan sebuah peraturan terkait dengan pendirian toko modern melalui Peraturan Daerah Kota Semarang No. 1 tahun 2014, tentang penataan toko modern, namun keberadaan pengaturan zonasi pembangunannya, tidak cukup melindungi kepentingan dari pada

¹ Diana Halim Koentjoro, "Penegakan Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Gloria Juris* Vol. 6 No. 2, Mei-Agustus 2006, Jakarta: hlm. 166.

² Hasil Survey lapangan pada beberapa daerah di Kota Semarang (Banyumanik, Tembalang, Gunungpati, dan Karang panas) pada tanggal 10-12 September 2016

³ <http://jateng.tribunnews.com/2016/06/13/kal-a-toko-kelontong-dikepung-minimarket-modern> (diakses pada tanggal 15 Juli 2016)

toko/pasar tradisional yang berada di Kota Semarang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka saya merumuskan permasalahan yang dihadapi antarai lain :

1. Bagaimana pentingnya peran peraturan zonasi Kota Semarang ditinjau dari legalitas pembangunan Minimarket di Kota Semarang?
2. Bagaimana perlindungan hukum pemerintah kepada pelaku usaha toko/pasar tradisional terhadap pelaku usaha toko modern di Kota Semarang?

II. METODE PENELITIAN

Pentingnya metode penelitian dalam sebuah kegiatan penelitian berhubungan langsung dengan hasil dari penelitian tersebut. Pada dasarnya, dalam sebuah penelitian, haruslah tepat dalam memilih langkah-langkah atau metode yang tepat, hal tersebut dikarenakan hasil dari sebuah penelitian haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, diperlukanlah sebuah metode yang tepat dalam melakukan sebuah kegiatan ilmiah agar hasil dari sebuah penelitian tersebut dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang berkualitas.

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis

adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴, sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan⁵.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif analitis. Pada penelitian ini akan diungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian⁶. Spesifikasi penelitian ini digunakan untuk memberi gambaran mengenai kenyataan kondisi objektif dan permasalahannya, dikaitkan dengan teori hukum dan petuturan hukum positif yang ada dan berlaku sehingga nantinya dapat dilakukan analisis dalam rangka pengambilan sebuah simpulan.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal.20

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.13

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1982, hal. 43

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian melalui sumber-sumber atau literatur yang telah ada, didorong dengan fakta yang terdapat di lapangan. Berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui data sekunder dan data primer.

Data primer yang digunakan oleh penulis adalah hasil penelitian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berupa kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam memberikan batasan pembangunan Minimarket di Kota Semarang dan perlindungan bagi pengusaha kecil serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang yang berupa pengambilan data statistic diberikan izin bagi minimarket serta jumlah minimarket yang telah disahkan di Kota Semarang.

Data Sekunder yang digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang megnikat dan berlaku sesuai dengan asas yang diteliti penulis yaitu antara

lain : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031; Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang

2. Bahan Hukum Sekunder

Buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang diperoleh melalui peninjauan kepustakaan. Bahan hukum sekunder digunakan untuk menunjang penilitan lapangan dan memberikan data teoritis. Untuk penulisan ini, buku yang digunakan adalah buku-buku tentang kebijakan sistem perekonomian Indonesia, penerapan peraturan zonasi dala penataan kota, peraturan dan kebijakan dalam sistem pasar Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau

sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus ilmiah populer, Ensiklopedia, dan sebagainya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. PENTINGNYA PERAN PERATURAN ZONASI KOTA SEMARANG DITINJAU DARI LEGALITAS PEMBANGUNAN MINIMARKET DI KOTA SEMARANG

Pembatasan pembangunan minimarket yang sekaligus dapat menjadi perlindungan hukum tersebut, diatur dalam peraturan daerah mengenai zonasi terkhususnya peraturan perundang-undangan yang memayungi keberadaan perencanaan tata wilayah Kota Semarang. Hal tersebut disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan toko/pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, bahwa lokasi untuk pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan termasuk peraturan zonasinya, Maka peraturan zonasi harus diatur pada peraturan tersendiri di masing-masing daerah karena faktor-faktor dari suatu daerah dengan lainnya berbeda.

Dalam peraturan yang terkait dengan ketentuan tersebut, tertuang dalam pasal 4 (4) Peraturan Walikota

(Perwal) Semarang No. 5 Tahun 2013 tentang penataan toko modern minimarket Kota Semarang bahwa dalam pendirian toko modern minimarket wajib memperhatikan :

1. Kepadatan penduduk
2. Perkembangan pemukiman baru
3. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas)
4. Keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada toko modern minimarket tersebut.

Sesuai dengan peraturan daerah (Perda) Kota Semarang No. 1 Tahun 2014, tentang penataan toko modern yang bertujuan untuk melindungi keberadaan toko tradisional serta berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang No. 5 Tahun 2013, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang No. 510/9 Tahun 2016, mengacu pada tata ruang kota Semarang, telah dilakukan pembatasan jumlah maksimal minimarket yang dapat berdiri di suatu wilayah sebagai bagian dari pengaturan ruang Kota Semarang. Berikut jumlah minimarket yang dapat berdiri di Kota Semarang, mengacu pada jumlah per kecamatan adalah :

Kecamatan Mijen :17 Minimarket;
Kecamatan Gunungpati :19 Minimarket;
Kecamatan Banyumanik : 52 Minimarket;
Kecamatan Gajah Mungkur : 27 Minimarket;
Kecamatan Semarang Selatan: 35 Minimarket;
Kecamatan Candisari :24 Minimarket;
Kecamatan Tembalang : 53 Minimarket;
Kecamatan Pedurungan : 58 Minimarket;
Kecamatan Genuk :

25 Minimarket; Kecamatan Gayamsari : 28 Minimarket; Kecamatan Semarang Timur : 27 Minimarket; Kecamatan Semarang Utara :29 Minimarket; Kecamatan Semarang Tengah : 32 Minimarket; Kecamatan Semarang Barat : 54 Minimarket; Kecamatan Tugu :16 Minimarket; Kecamatan Ngaliyan :33 Minimarket.

2. PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH KEPADA PELAKU USAHA TOKO TRADISIONAL TERHADAP PELAKU USAHA TOKO MODERN DI KOTA SEMARANG

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pengusaha toko tradisional, dapat dengan berbagai cara, Menurut kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Semarang, dalam hal ini badan yang berwenang yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Semarang, perlindungan hukum yang diberikan berupa beberapa batasan kepada toko modern. Kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Semarang tidak mengutamakan adanya jarak yang mengatur antara satu bangunan toko modern dengan toko modern lainnya, juga jarak antara toko modern dengan toko tradisional. Dalam hal mengenai pengaturan jarak yang tidak diberlakukan, didasari pada kebebasan semua pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perekonomian yang salah satu bentuknya adalah memperluas

jangkauan pasar dengan mendirikan cabang dari usahanya.

Sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Kota Semarang diluar dari adanya pengaturan jarak, antara lain :

1. Pengaturan jam oprasional toko modern
2. Mewajibkan para pelaku usaha toko modern untuk melakukan kegiatan kemitraan dengan UMKM.
3. Pembatasan kuota barang penjualan di toko modern
4. Pembatasan kuota toko modern yang dapat didirikan

Pemerintah Kota Semarang memang memberikan beberapa kebijakan diatas dalam usahanya melindungi kepentingan dari pelaku usaha toko tradisional, oleh Karena adanya kebijakan yang diberikan tentu pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan dan menjalankannya. Sesuai dengan kebijakan dari pemerintah Kota Semarang dalam menyediakan beberapa bentuk perlindungan bagi pelaku toko tradisional, maka dalam pelaksanaan pemberian perlindungan bagi toko tradisional, dijalankan dengan beberapa cara yang antara lain :

1. Dengan memberikan tanda “24 Jam” pada minimarket tertentu yang tidak mengganggu kepentingan toko tradisional, dengan kata lain, masyarakat serta pelaku usaha lain pun dapat tahu ketika adanya pelanggaran melewati jam oprasional pada Minimarket yang tidak diberikan izin untuk beroperasi lebih dari ketentuan.

2. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, menjamin terlaksananya kegiatan kemitraan ini dengan cara dikeluarkannya izin bagi toko modern apabila pada saat memohonkan izin usaha toko modern, sudah melampirkan perencanaan kemitraan yang disertai dengan persetujuan antara pelaku usaha toko modern dengan toko tradisional/UMKM, yang selebihnya akan dikaji oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang
 3. Adanya tindakan controlling langsung dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang melalui laporan periodik yang diberikan oleh pelaku usaha toko modern yang berupa data jumlah pemasokan barang dari produsen kepada minimarket.
 4. Pada pelaksanaannya pendirian minimarket di Kota Semarang harus memperoleh izin membangun bangunan dan izin usaha toko modern. Bentuk pelaksanaan dalam memonitor keadaan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang untuk melihat jumlah minimarket yang ada (data dari BPS) dengan jumlah minimarket yang sudah memenuhi izin usaha toko modern (data dari BPPT) untuk selebihnya ditindak lanjuti apabila jika minimarket yang ada sudah melebihi jumlah maksimal minimarket sesuai dengan ketentuan.
- Sanksi administratif, sebagai jaminan dalam berjalannya perlindungan kepada pengusaha toko tradisional, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2014, pada pasal 35 (2), menetapkan sanksi yang berupa :
- a. Peringatan Tertulis;
 - b. Pembekuan Izin Usaha; dan
 - c. Pencabutan Izin Usaha.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dituliskan di bab sebelumnya, maka dengan ini penulis dapat menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Legalitas pembangunan minimarket di Kota Semarang dimuat dalam peraturan daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2014; Peraturan Walikota Semarang No. 5 Tahun 2013 berkaitan dengan persyaratan dan faktor-faktor yang wajib diperhatikan pengusaha toko modern dalam mendirikan dan menjalankan usaha toko

modern. Sebagai pemenuhan legalitas tersebut, pengusaha wajib memenuhi persyaratan yang berupa, telah dimilikinya Izin Membangun Bangunan (IMB) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sebagai syarat sah dapat berdirinya dan beroprasinya toko modern sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2014. Namun oleh Karena lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Semarang, banyak minimarket yang hanya memiliki IMB saja tidak dengan IUTM. Sedangkan dikatakan faktor tertentu yang harus diperhatikan, tertuang dalam pasal 4 (4) Peraturan Walikota Semarang No. 5 Tahun 2013 bahwa dalam mendirikan minimarket, pelaku usaha wajib memperhatikan kepadatan penduduk, perkembangan pemukiman baru, aksesibilitas wilayah, dan keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada toko modern minimarket tersebut. Bentuk legalitas lainnya, adanya keputusan walikota Semarang No. 510/9 Tahun 2016 yang

memberikan batasan dapat didirikannya minimarket selama kuota yang diberikan oleh pemerintah Kota Semarang belum terpenuhi, yakni 526 Minimarket yang dibagi kedalam 16 kecamatan dengan jumlah maksimal yang berbeda di tiap kecamatannya.

2. Perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah dalam melindungi kepentingan pelaku usaha toko tradisional memang tidak dituangkan di dalam peraturan daerah maupun peraturan walikota Semarang, namun perlindungan yang diberikan dituangkan di dalam kebijakan pemerintah Kota Semarang, antara lain :
 - a. Pengaturan jam oprasional, dengan jam mulai oprasional pukul 09.00 hingga 22.00 untuk memberikan keluasan pasar bagi toko tradisional diluar jam oprasional toko modern tersebut
 - b. Keharusan bagi toko modern untuk melakukan kemitraan dengan toko tradisional atau UMKM baik

secara produk yang diperdagangkan hingga penyediaan lahan untuk dapat dilakukannya kegiatan usaha oleh toko tradisional atau UMKM di area minimarket tersebut

- c. Pembatasan kuota barang asing dan produk minimarket yang diperdagangkan, dengan maksud dan tujuan membukakan peluang yang lebih besar bagi pengusaha tradisional dan UMKM dalam memasarkan produknya untuk dibeli dan menghindari tergesurnya oleh barang produk asing maupun hasil produk minimarket itu sendiri

Pembatasan kuota minimarket yang dapat didirikan di Kota Semarang. Pembatasan ini ditujukan bagi para pelaku usaha toko tradisional yang terlebih dahulu sudah menjalankan usahanya, dengan adanya pemberian kuota ini, diharapkan para pelaku usaha toko tradisional tidak tenggelam oleh keberadaan toko modern.

B. SARAN

1. Pemerintah Kota Semarang beserta dengan dinas yang terkait mengenai masalah perizinan dan penataan ruang serta dinas yang bertugas dalam membenahi perindustrian di Kota Semarang, harus lebih menjalankan wewenang *controlling* dengan cara meninjau kembali persyaratan dan bukti pemenuhan studi lingkungan dari pelaku usaha minimarket secara periodik agar dapat dengan jelas dibedakan minimarket yang memenuhi syarat dengan yang tidak. Hal ini bertujuan untuk mengikis jumlah minimarket yang sudah melebihi kuota di Kota Semarang.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang sebagai lembaga yang menerapkan kebijakan dan mengawasi keberlangsungannya kebijakan tersebut, seharusnya memiliki standarisasi dan klasifikasi jenis barang tertentu yang dapat dijual di Kota Semarang agar barang-barang produksi UMKM yang memiliki potensi untuk berkembang, tidak bersaing dengan produk-produk asing dan produk hasil minimarket.



V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ronny Hanitijo Soemitro,
*Metodologi Penelitian
Hukum dan Jurimetri*, Jakarta,
Ghalia Indonesia, 1982

Soerjono Soekanto, *Pengantar
Penelitian Hukum*, Jakarta:
UI-Press, 1982.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
*Penelitian Hukum Normatif
Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada,
2004.

Diana Halim Koentjoro, *Penegakan
Hukum dan Pertumbuhan
Ekonomi di Indoenesia*, Gloria
Juris Vol. 6 No. 2, Jakarta, 2006

Peraturan-peraturan

Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 14 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Semarang Tahun
2011-2031

Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Penataan Toko Modern

Peraturan Walikota Semarang
Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Penataan Toko Modern
Minimarket Kota Semarang

Keputusan Walikota Semarang
Nomor 510/9 Tahun 2016
Tentang Penetapan Kuota Toko
Swalayan Minimarket Di Kota
Semarang

Internet

<http://jateng.tribunnews.com/2016/06/13/kala-toko-kelontong-dikepung-minimarket-modern>
(diakses pada tanggal 15 Juli
2016)